

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan harapan dan dambaan setiap warga negara termasuk Indonesia yang menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesejahteraan ialah kondisi dimana seseorang yang baik, sehat dan makmur serta tidak terikat atau terlepas dari ikatan kemiskinan, kebodohan, rasa takut sehingga kehidupannya terasa aman, damai, dan tentram.¹

UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terlaksananya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat menjalani kehidupan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²

Secara umum kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini masih didominasi dengan permasalahan konvensional seperti adanya kemiskinan

¹ Amirus Sodiq, "*Konsep Kesejahteraan dalam Islam*" 3, no. 2 (2015): hlm. 384.

² Sodiq, hlm. 384.

keterlantaraan, kecacatan, keterpencilan, ketertinggalan, dan ketunaan sosial. Masalah kemiskinan yang juga menjadi pemberat berbagai jenis permasalahan sosial.³

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kerap bahkan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang dimaksudkan lebih cenderung kepada kebutuhan pokok yaitu berupa makan, sandang dan papan. Kemiskinan yang dimaksudkan disini adalah kemiskinan yang dialami individu karena mereka malas bekerja atau mereka sakit terus menerus.⁴

Keadaan sosial yang telah menimbulkan banyak orang miskin baru merupakan masalah sosial yang sangat perlu untuk diatasi. Beberapa masalah sosial yang menjadi isu penting dalam masyarakat yang membutuhkan penanggulangan, salah satunya yaitu persoalan gelandangan dan pengemis ini. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pembangunan. Realita yang terjadi adalah semakin tinggi tingkat pembangunan pada suatu kota, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun persoalan yang muncul yaitu lapangan kerja yang tersedia tidak memadai sehingga meningkatnya jumlah pengangguran yang nantinya berimbas terhadap munculnya gelandangan dan pengemis.⁵

³ "Model_dan_Desain_Negara_Kesejahteraan.Pdf," hlm. 6, accessed November 3, 2023, http://eprints.undip.ac.id/70966/1/Model_dan_Desain_Negara_Kesejahteraan.pdf.

⁴ Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan, "*Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*," Cetakan I (Malang: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980), hlm. 5.

⁵ Ifni Amanah Fitri, "*Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)*," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): hlm. 2, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19652>.

Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban.⁶ Secara umum gelandangan merupakan kelompok masyarakat yang mengembara di jalanan dan tidak mendapatkan haknya layaknya manusia pada umumnya, hak untuk bekerja, memperoleh tempat tinggal, pekerjaan yang layak.⁷ *Rights that guarantee access to independent and impartial health, education and justice services must be guaranteed in a non-discriminatory manner. Apart from that, the right not to be discriminated against is a human right.*⁸ (Hak seperti hak-hak yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan peradilan yang independen dan tidak memihak harus dijamin dengan cara yang tidak diskriminatif. Selain itu hak untuk tidak didiskriminasi merupakan salah satu hak asasi manusia).

Banjarmasin merupakan salah satu kota di provinsi Kalimantan selatan yang juga tidak terlepas dari permasalahan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis yang sampai saat ini dan masih menjadi perhatian dan polemik di masyarakat, khususnya pemerintah kota Banjarmasin. Gelandangan dan pengemis yang ada dikota Banjarmasin seringkali ditemui di tempat umum, tempat wisata, di persimpangan atau lampu merah, di Taman kota, di Pasar, di sekitar trotoar, di

⁶ Saptono Iqbali, "*Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (GEPENG) di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem*," hlm. 1.

⁷ Fifi Hidayatin, "*Pemenuhan Hak-Hak Dasar Bagi Gelandangan Di Yogyakarta Kelas C Hak Asasi Manusia*," 2019, hlm. 8.

⁸ Corrbett, S.M, "*Canadian Human Rights Law and Commentary*" (Canada: LexisNexis, 2007).

depan Indomaret/alfamart, mereka juga mengemis di tempat makan, di depan masjid dan tempat umum lainnya. Termasuk dikawasan Siring 0 km Banjarmasin, tepatnya di hari minggu banyak sekali ditemui para gelandangan dan pengemis, adaya menyanyi menggunakan salon, ada yang hanya meminta-minta, ada yang bergerombol memainkan gitar, ada pula yang memakai kostum. Penulis mewawancarai salah satu diantara mereka, yakni yang mengenakan kostum atau yang kerap di sapa dengan ‘Badut Jalanan’. Beliau bernama Fauzi berusia 40 tahun yang sudah lama merantau di Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan:

“Saya Fauzi berusia 40 tahun, asli dari Madura saya merantau dengan istri saya ke Banjarmasin dari tahun 2004. Saya menyewa kostum ini baru-baru aja sebagai tambahan pekerjaan, saya bekerja sebagai pemulung, terkadang berjualan kerupuk, untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak, karena permasalahan ekonomi terpaksa saya bekerja apa saja selagi halal, tapi karena susah sekali mencari pekerjaan, lalu saya memilih menjadi badut jalanan. Saya tidak pernah terkena razia, saya kabur, mau bagaimana lagi untuk bertahan hidup ini saja tidak cukup.”⁹

Seperti yang telah disebutkan diatas gelandangan hidupnya berbeda dengan kondisi seperti manusia pada umumnya mereka hidup di jalanan, luntang lantung tanpa arah. Sedangkan pengemis mereka mempunyai tempat tinggal tetap namun tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk mempertahankan hidupnya mereka mengharapkan simpati dan bantuan dari masyarakat sekitar yang berupa sedekah.

⁹ Fauzi, *Badut Jalanan Wawancara Pribadi* (Siring Banjarmasin, 2023).

Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap keberadaan pengemis. Sebagian masyarakat tidak keberatan terhadap pengemis dan menganggap pengemis juga sama dengan manusia lain yang sedang berupaya mempertahankan hidupnya dengan melakukan pekerjaan sebagai pengemis. Ada pula yang merasa iba seperti melihat seorang pengemis yang sudah tua ataupun para anak kecil yang menjadi pengamen ataupun badut jalanan.

Banyak masyarakat juga beranggapan bahwa pengemis merupakan suatu individu yang mengganggu keteraturan jalan umum misalnya jorok, tidak memiliki aturan, pembohong, tidak berusaha, acuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Selain itu adapun yang menganggap pengemis mengganggu ketertiban, keamanan dan kebersihan kota yang kerap dianggap meresahkan sebagian masyarakat, sebagian kelompok masyarakat tidak suka dengan keberadaan mereka karena kehidupannya yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Terlebih kepada pengemis yang kasar, yang meminta secara paksa, tidak mau menerima penolakan, dan mengikuti jika belum diberi uang.

Kemudian Pemerintah Kota Banjarmasin dengan tegas mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tunasusila, perubahan atas Peraturan Daerah kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Tunasusila, dengan maksud untuk meminimalisir sehingga tidak ada lagi pengemis, gelandangan, tuna susila, anak jalanan, pengamen, dan lain sebagainya di Kota Banjarmasin.

Namun, dalam praktiknya meskipun sudah ada peraturan daerah mengenai permasalahan tersebut gelandangan dan pengemis tetap ada. Adanya perda tersebut tidak cukup memberikan efek putus asa bagi mereka. Sejauh ini pihak Satpol PP kerap kali melakukan penertiban kepada gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen yang meminta-minta di kawasan lampu merah. Upaya penegakkan yang dilakukan satpol PP tidak mudah karena mereka yang sudah ditertibkan sering kali kembali ke jalan karena sebagian masyarakat yang merasa iba dan memberikan uang kepada para gelandangan pengemis, pengamen, anak jalanan, dan lain sebagainya. Maraknya pengemis, gelandangan, anak jalanan itu sangat sulit ditangani, pihak Satpol PP mulai kewalahan karena meskipun sudah ditertibkan beberapa kali dan diberikan pengamanan itu tidak membuat mereka jera sama sekali.

Gelandangan dan Pengemis yang terkena razia atau penertiban oleh Satpol pp akan di tampung sementara dirumah singgah sebelum dikembalikan ke keluarganya. Menurut Data Dinas Sosial,¹⁰ Gepeng pada bulan Januari ada 15 orang yang terkena razia, kemudian bulan february berkurang menjadi 11 orang, bulan maret kembali berkurang menjadi 5 orang, di bulan april gepeng ini bertambah menjadi 22 orang, lalu pada bulan Mei Gepeng kembali berkurang hanya 1 orang, bulan Juni jumlah gepeng yang terkena penertiban ini bertambah lagi menjadi 29 orang, di bulan Juli jumlah gepeng kembali berkurang menjadi 15 orang, bulan agustus 2 orang, bulan September 5 orang, dan bulan saat ini 1 orang.

¹⁰ Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, *Data Gepeng 2023* (Banjarmasin: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2023).

Seorang Analis Masalah Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Noor Ahmad Syafruddin mengatakan:¹¹

“Jumlah gepeng yang terkena razia dan diantar ke Dinas Sosial memang ada peningkatan atau penurunan, entah itu berkurang gepengnya atau berkurang penertibannya, tetapi seperti yang kita ketahui Satpol PP telah gencar melakukan penertiban, sehingga gepeng itu mereka bergeser ke daerah tetangga, mereka berpindah lokasi karena mereka sudah sering terkena rajia di Banjarmasin.”

Dapat disimpulkan bahwasanya gelandangan yang ada dikota Banjarmasin masih ada, tidak berkurang hanya saja mereka berpindah lokasi untuk menghindari penertiban yang ada dikota Banjarmasin, dan mereka bisa kembali kapan saja ke Banjarmasin.. Meskipun pada dasarnya Islam memperbolehkan dan bahkan menganjurkan kepada seseorang untuk bersedekah dalam membantu fakir. Sebagaimana dimuat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹²”

¹¹ Noor Ahmad Syafruddin, Analis Masalah Rehabilitasi Sosial, Wawancara Pribadi, November 24, 2023.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet. 9, 2019.

Bersedekah kepada pengemis juga bisa menjadi haram, jika diketahui pengemis itu tidak termasuk orang yang boleh mengemis (meminta-minta), misalnya bukan orang miskin dan dia bertujuan hanya untuk menambah kekayaan.

Perda yang dikeluarkan Pemerintah kota Banjarmasin selain memiliki tujuan untuk meminimalisir gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen dll juga bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik terhadap Kota Banjarmasin. Perubahan merupakan pembawaan alamiah yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia dan peradaban manusia. Yang namanya perubahan ataupun perkembangan tidak dapat dihindari. Agen perubahan itu berfungsi meyakinkan target atau klien perubahan untuk melakukan perubahan atau berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang diharapkan.¹³

Mahasiswa memiliki peran penting di Masyarakat. Dikarenakan mahasiswa merupakan tokoh perintis, penggerak, dan penggagas untuk melakukan perubahan dan mempengaruhi seseorang kearah yang lebih baik lagi. Potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat membuat perubahan terhadap masyarakat dari pembodohan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa lebih berfokus pada perubahan sosial seperti melakukan gerakan-gerakan atau program pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan masyarakat tersebut kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, mahasiswa dikenal sebagai salah satu tokoh dalam agen perubahan atau Agent of Change.¹⁴ Sebagai agen perubahan,

¹³ Rahma Juwita, Nelfa Roza, and Ikhsan Mulkhairi, "Artikel Konsep Dan Peranan Agen Perubahan," *Universitas Negeri Padang Indonesia*, 2019, hlm. 2.

¹⁴ Rahma Juwita, Nelfa Roza, and Ikhsan Mulkhairi, hlm. 1.

mahasiswa bertindak bukan hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut.¹⁵

Salah satu upaya untuk meminimalisir gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin, didalam perda tersebut menegaskan larangan berupa pemberian kepada gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin, pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna susila, dalam pasal 5 yang berbunyi “Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman, dan jembatan, serta tempat-tempat umum lainnya.” yang mana akan dikenai sanksi seperti yang ditegaskan dalam pasal 20 (3) “Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Salah satu Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang bernama Umi Kalsum, terkait bagaimana pandangannya terhadap penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin, dia mengatakan:¹⁶

“Upaya yang dilakukan untuk menangani hal ini dengan dikenai sanksi sesuai yang sudah ditegaskan didalam perda yang sudah ada itu bagus, tapi seharusnya dari pemerintah juga menyediakan solusi alternatif seperti lapak pekerjaan agar mereka tidak terus menerus kembali kejalan.”

¹⁵ Habib Cahyono, “Peran Mahasiswa di Masyarakat” 1, no. 1 (2019): hlm. 35.

¹⁶ Umi Kalsum, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 10 April 2023.

*This phenomenon is the same as social phenomena in general, but is sensitive to all social levels and society. This problem is also the commitment of the government and society to overcome it more effectively every year. This is not as easy to resolve as some people think. But, it's also not impossible.*¹⁷ (Fenomena ini sama seperti fenomena sosial pada umumnya, namun sensitif terhadap semua lapisan sosial hingga masyarakat. Masalah inilah yang juga menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya secara lebih efektif setiap tahunnya. Hal ini tidak mudah diselesaikan seperti yang diperkirakan beberapa orang. Tapi, itu juga bukan hal yang mustahil). Oleh karena itu, hal ini memerlukan banyak upaya terpadu baik dari pertemuan para peneliti maupun para ekonom, selain upaya dari masyarakat sipil. Termasuk juga sudut pandang Mahasiswa, ide dan gagasannya, untuk turut serta membantu menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai bagaimana tanggapan atau sudut pandang mahasiswa dari perspektif hukum mengenai penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di kota Banjarmasin. Dengan demikian penulis mencoba merumuskan dalam penelitian dengan judul “Pendapat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banjarmasin.”

¹⁷ Osama Alowaimer, “Causes, Effects and Issues of Homeless People,” *Journal of Socialomics* 07 (January 1, 2018), <https://doi.org/10.4172/2167-0358.1000223>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Mahasiswa dari segi perspektif hukum terhadap fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Pendapat Mahasiswa dari segi perspektif hukum terhadap upaya dan kendala yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penyebab fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Banjarmasin dari segi perspektif hukum Mahasiswa.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gepeng ditinjau dari sudut pandang Mahasiswa.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut.

Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada para pembaca serta menambah kajian dalam penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pendapat dari mahasiswa mengenai upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang masih ada di Kota Banjarmasin.

Manfaat Praktis, bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan atau saran yang dapat digunakan sebagai acuan dan

pertimbangan dalam penerapan peraturan daerah kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila. Bagi Masyarakat, sebagai informasi, bahan bacaan, dan pengetahuan tambahan tentang adanya perda tersebut sehingga masyarakat mengetahui, sadar akan hukum dan turut membantu dalam penerapan perda tersebut agar terciptanya kota Banjarmasin yang bersih dan tertib.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian. Adanya penjelasan ini berguna untuk memahami dan memberikan batasan yang jelas penafsiran penulis maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap fokus pada kajian yang diharapkan. Beberapa istilah yang dirasa perlu penjelasan sebagai berikut

1. Pendapat

Pendapat menurut KBBI ialah pikiran, anggapan, perkiraan tentang suatu hal.¹⁸ Pendapat berarti sebuah pemikiran, persepsi, tanggapan dari seseorang terhadap suatu hal yang mana dalam Negara demokrasi setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat dari Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banjarmasin.

¹⁸ “Arti Kata Pendapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 16, 2024, <https://kbbi.web.id/pendapat>.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi.¹⁹ Mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-norma yang berlaku disekitarnya, dan pola berfikirnya.²⁰ Mahasiswa disini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Penanganan

Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus, serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali atau terselesaikan.²¹ Penanganan dalam penelitian ini adalah penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menanggulangi permasalahan Gelandangan dan Pengemis yang ada di kota Banjarmasin.

4. Gelandangan

Gelandangan adalah mereka yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta and Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi.3 cet. 4 (Jakarta: BalaiPustaka, 2007).

²⁰ Cahyono, "Peran Mahasiswa di Masyarakat," hlm. 34.

²¹ "Penanganan (Indonesia) - Kamus SABDA," accessed November 14, 2023, <https://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>.

memiliki mata pencaharian, tidak punya tempat tinggal yang tetap dan mengembara di tempat umum seperti di trotoar pinggir jalan raya.²² Gelandangan disini ialah gelandangan yang ada di kota Banjarmasin.

5. Pengemis

Pengemis adalah orang yang meminta-minta. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.²³ Pengemis dalam penelitian ini adalah orang yang meminta-minta dengan cara apapun yang ada di kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Devi Indriyani, 2022. “Efektifitas Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.”²⁴ Dalam penelitian

²² Ibnu Syamsi and Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*, 1st ed. (UNY Press, 2018).

²³ Yuli Apriati, “*Pengemis dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Kawasan Pemakaman Syekh Muhammad Arsyad Albanjari di Desa Kalampaian kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)*.” 2019, hlm. 14.

²⁴ Devi Indriyani, “Efektifitas Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

tersebut membahas mengenai jumlah pertumbuhan anak jalanan di kota Banjarmasin yang semakin bertambah, sehingga penelitiannya bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas kinerja Dinas Sosial kota Banjarmasin dalam pengentasan dan pemberdayaan anak jalanan dan mengetahui kinerja Dinas Sosial sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang penyebab dan penanganan gepeng di kota Banjarmasin yang terus ada dari pendapat mahasiswa.

2. Penelitian Ahmad Senja Arifin, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus di Kota Serang)”.²⁵ Dalam Penelitian tersebut membahas mengenai factor yang mempengaruhi pengemis di Kota serang dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis di kota Serang. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai pendapat mahasiswa terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin.
3. Penelitian Nisa Aulia Rahmah, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan.²⁶ Penelitian tersebut membahas tentang Perda kota Banjarmasin No. 3 tahun 2010 dan sudut pandang Islam

Banjarmasin No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.,” 2022.

²⁵ AS Arifin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus Di Kota Serang)*” (Banten, UIN SMH BANTEN, 2020).

²⁶ Nisa Aulia Rahmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan.*” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendapat mahasiswa terhadap upaya dan kendala yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin.

4. Penelitian Abdul Kholiq, 2022. *Penanganan Terhadap Pengemis dan Gelandangan Untuk mewujudkan Kesejahteraan sosial dan Penegakan hukum di kota Semarang.*²⁷ Dalam penelitiannya tersebut membahas upaya penanggulangan kepada gegendang yang ada di kota Semarang. Sedangkan penelitian penulis membahas penanganan gegendang di kota Banjarmasin.
5. Penelitian Yuli Apriati, 2019. *Pengemis dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Kawasan Pemakaman Syekh Muhammad Arsyad Albanjari di Desa Kalampaian kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).*²⁸ Dalam penelitiannya membahas tentang penyebab anggota masyarakat desa Kalampaian yang menjadi pengemis dan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas penanganan gelandangan dan pengemis yang ditertibkan di kota Banjarmasin.

²⁷ Abdul Kholiq, "Penanganan Terhadap Dan Pengemis Gelandangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Penegakan Hukum Di Kota Semarang," *Jurnal Hukum Mimbar Justicia* Vol.8 no.2 (2022).

²⁸ Yuli Apriati, "Pengemis dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Kawasan Pemakaman Syekh Muhammad Arsyad Albanjari di Desa Kalampaian kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)." 2019.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain, sehingga penulisan ini menjadi terstruktur.

Bab I Pendahuluan yakni pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisikan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, teori kepatuhan hukum, efektivitas hukum, dan gelandangan dan pengemis.

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, bab ini menguraikan dengan jelas dan rinci data hasil penelitian, seperti gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya, dan saran sebagai tambahan yang perlu.